

PANDUAN MUTU



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PIHAK (LSP)**

**POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI (PTKI)
MEDAN**


**JL. MEDAN TENGGAH VII
MEDAN**




FAX: 061 7867810

PHONE : 061 7862439

1/1/2020



	LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1) POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN		
PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
I. ALAMAN PENGESAHAN	Edisi	1	
	Revisi	0	
	Berlaku Efektif	April 2020	

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui Oleh	Tanggal
1	12, dst	Acuan Normatif	Tengku Rachmi Hidayani	1 April 2020

	LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1) POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	
PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
II. KATA PENGANTAR	Edisi	1
	Revisi	0
	Berlaku Efektif	Juni 2015

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Panduan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak pertama (LSP- P1) Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dapat diselesaikan.

Penyelesaian panduan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang telah memfasilitasi pembentukan LSP - P1 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
2. Kelompok Kerja penyusunan panduan mutu LSP - P1 PTKI Medan.
3. Kelompok Kerja penyusunan Skema kompetensi LSP - P1 PTKI Medan
4. Semua pihak yang membantu terwujudnya panduan mutu ini.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirmandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Kebua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	






LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
III.	DAFTAR ISI	Edisi	1
		Revisi	0
		Berlaku Efektif	Juni 2015

Bag	Judul	Hal
	Cover.....	1
i	Pengesahan	2
ii	Daftar Revisi	3
iii	Kata Pengantar.....	4
iv	Daftar Isi.....	5
v	Distribusi Dokumen.....	7
iv	Profile LSP.....	8
1	Ruang Lingkup Sertifikasi	11
2	Acuan Normatif.....	13
3	Definisi dan Istilah.....	14
3.1	Sertifikasi Pihak 1 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.....	14
3.2	Asesi Uji Kompetensi.....	14
3.3	Proses Sertifikasi Pihak1 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	14
3.4	Skema sertifikasi.....	14
3.5	Kompetensi.....	14
3.6	Keluhan.....	14
3.7	Evaluasi.....	14
3.8	Asesmen Kompetensi.....	14
3.9	Asesor Kompetensi.....	15
3.10	Surveillance.....	15
3.11	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi.....	15
4	Persyaratan Untuk LSP	16
4.1	Lembaga Sertifikasi	16
5	Persyaratan Struktur Organisasi.....	17
5.1	Pengelolaan dan Struktur Organisasi.....	17
5.2	Struktur LSP Terkait Pelatihan.....	19
6	Persyaratan Sumber Daya.....	21
6.1	Persyartan Umum Personil.....	21
6.2	Personil Yang Terlibat Sertifikasi.....	21
6.3	Pelimpahan Tugas Pelaksanaan Sertifikasi.....	22
6.4	Sumber Daya Lain.....	23
7	Persyaratan Rekaman dan Informasi.....	24
7.1	Rekaman Pemohon, Calon dan Pemegang Sertifikat.....	24
7.2	Informasi Publik.....	24
7.3	Kerahasiaan.....	24
7.4	Keamanan.....	25
8	Skema Sertifikasi.....	26
9	Persyaratan Proses sertifikasi	28
9.1	Proses Pendaftaran.....	28
9.2	Proses Asesmen.....	28

9.3	Proses Uji Kompetensi Atau Asesmen Kompetensi	29
9.4	Keputusan Sertifikasi	29
9.5	Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi.....	30
9.6	Proses Sertifikasi Ulang.....	31
9.7	Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda (<i>Mark</i>).....	31
9.8	Banding atas Keputusan Sertifikasi.....	32
9.9	Keluhan.....	32
10	Persyaratan Sistem Manajemen.....	34
10.1	Umum.....	34
10.2	Persyaratan Umum Sistem Manajemen.....	34
10.3	Pengendalian Dokumen.....	34
10.4	Pengendalian Rekaman.....	35
10.5	Kaji Ulang Manajemen.....	35
10.6	Audit Internal.....	36
10.7	Tindakan Perbaikan.....	36
10.8	Tindakan Pencegahan.....	37




Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	





LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
IV.	DISTRIBUSI DOKUMEN	Edisi	1
		Revisi	0
		Berlaku Efektif	Juni 2015

Nomor Copy	Penerima	Status
00	Dokumen Induk disimpan oleh Manajer Mutu	Asli
01	Direktur PTKI Medan	Copy
02	Ketua LSP – P1	Copy
03	Kepala Bagian Sertifikasi	Copy
04	Administrasi	Copy
05	BNSP	Copy

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirmandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	



	<p style="text-align: center;">LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1) POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN</p>	
<p style="text-align: center;">PANDUAN MUTU</p>		<p style="text-align: center;">No. Prosedur PM-LSP P1</p>
<p>V.</p> <p style="text-align: center;">PROFIL LSP</p>	Edisi	1
	Revisi	0
	Berlaku Efektif	Juni 2015

Seiring dengan perkembangan globalisasi dunia yang kian kompleks, maka tuntutan terhadap Sumber Daya Manusia semakin menjadi persoalan yang teramat krusial. Di era kompetitif seperti ini setiap negara saling berkompetisi “dengan berbagai macam cara” untuk mempersiapkan SDM nya hingga mampu memenangkan, menguasai dan memimpin dunia. Dalam persoalan tersebut sebenarnya Indonesia sudah bersiap siaga sedemikian rupa untuk mempersiapkan SDM yang handal memenangkan persaingan baik secara nasional ataupun internasional. Diantara antisipasi tersebut adalah apa yang termaktub dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan disingkat LSP-P1 PTKI Medan dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan Nomor: 669.2/SJ-IND.6.6/VII/2013 sebagai upaya untuk pemenuhan amanat pasal 61 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2003, yaitu lulusan dibekali dengan ijazah dan sertifikat kompetensi. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dilisensi oleh BNSP sesuai dengan PP No.10 tahun 2018 tentang pembentukan BNSP.

LSP-P1 PTKI Medan didirikan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap mahasiswa Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan sesuai program studi yang menjadi peminatannya sehingga diharapkan lulusan Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran kompetensi didasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) yang diambil beberapa elemen kompetensi dari beberapa skema kompetensi agar sesuai dengan arah pendidikan pada setiap jurusan.

A. SARANA DAN PERANGKAT

1. LSP PTKI Medan berkantor di kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

- dan memiliki sarana kerja yang memadai.
2. LSP PTKI Medan memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.
 3. LSP PTKI Medan memiliki perangkat kerja yang meliputi:
 - a) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Perangkat Asesmen.
 - b) Pedoman pelaksanaan sertifikasi termasuk tata cara penetapan Tempat Uji Kompetensi.
 - c) Skema sertifikasi.
 - d) Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.

B. BENTUK ORGANISASI

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) PTKI Medan adalah suatu lembaga yang dibentuk atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 yang pendiriannya dibentuk oleh Direktur PTKI Medan.
2. Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan sedangkan unsur pelaksana terdiri atas Ketua, bagian Administrasi, bagian Sertifikasi dan bagian Manajemen Mutu.
3. Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan Visi, misi dan tujuan LSP, program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus LSP, komunikasi dengan stakeholder dan mobilisasi sumber daya.
4. Unsur Pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan program kerja LSP.
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - c) Menyiapkan rencana program dan anggaran.
 - d) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.

C. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LSP P1

1. Kedudukan

- 1.1 LSP PTKI Medan adalah organisasi yang berada di lingkungan Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang berkedudukan di Kota Medan.
- 1.2 LSP PTKI Medan tidak memiliki cabang yang berkedudukan di kota lain.

2. Fungsi dan tugas

2.1 LSP PTKI Medan memiliki fungsi yaitu:

- a) Sebagai *certificator*, melaksanakan sertifikasi kompetensi.
- b) Sebagai *developer*, melakukan pemeliharaan dan pengembangan skema sertifikasi.

2.2 Sebagai *Certificator*, LSP PTKI Medan memiliki tugas:




- Membuat Perangkat Asesmen.
- Menyediakan tenaga penguji (asesor).
- Melakukan asesmen.
- Memelihara kinerja asesor dan TUK.


2.3 Sebagai *developer*, LSP PTKI Medan memiliki tugas:

- Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri.
- Mengembangkan skema sertifikasi.
- Mengkaji ulang skema sertifikasi.

3. Wewenang

- a) Menetapkan biaya uji kompetensi.
- b) Menerbitkan sertifikat kompetensi.
- c) Mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi.
- d) Menetapkan TUK.
- e) Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirmandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	





LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
1.	RUANG LINGKUP	Edisi	1
		Revisi	0
		Berlaku Efektif	Juni 2015

Ruang lingkup LSP PTKI Medan adalah kompetensi yang berkaitan dengan Jurusan yang ada di Politeknik Teknologi Kimia Medan yaitu Teknik Mekanika, Teknik Kimia dan Agribisnis Kelapa Sawit

1. Kompetensi Penggantian Komponen Pompa Sentrifugal

Paket	Kode Unit	Unit Kompetensi
Penggantian Komponen Pompa Sentrifugal	C.331221.017.01	Mengganti Poros (<i>shaft</i>) Pompa Sentrifugal
	C.331221.018.01	Mengganti Mekanikal <i>Seal</i> pada Pompa Sentrifugal
	C.331221.019.01	Mengganti <i>Gland Packing</i> pada Pompa Sentrifugal
	C.331221.020.01	Mengganti <i>Bearing</i> pada Pompa Sentrifugal
	C.331221.021.01	Mengganti <i>Impeller</i> pada Pompa Sentrifugal
	C.331221.022.01	Melakukan Uji Kerja Pompa Sentrifugal




2. Kompetensi Pengoperasian Peralatan *Heat Exchanger* (He)

Paket	Kode Unit	Unit Kompetensi
Pengoperasian Peralatan <i>Heat Exchanger</i> (He)	KIM.KH01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja
	KIM.KH01.004.01	Menyampaikan dan menanggapi Informasi
	C.201100.006.01	Mengidentifikasi Alur Proses
	C.201100.007.01	Menghitung Neraca Bahan/Massa
	C.201100.008.01	Menghitung Neraca Energi
	C.201100.013.01	Mengoperasikan peralatan <i>Heat Exchanger</i> (HE)

3. Kompetensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengontrolan Proses Produksi

Paket	Kode Unit	Unit Kompetensi
Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengontrolan	KIM.KH01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja ¹⁰
	KIM.KH01.004.01	Menyampaikan dan menanggapi Informasi

Paket	Kode Unit	Unit Kompetensi
Proses Produksi	C.100000.001.01	Menyusun Draft Estimasi Biaya Proses
	C.100000.002.01	Menyusun Rencana Kerja di Pabrik
	C.100000.020.01	Mengendalikan Losses dan Mutu Produk
	C.100000.021.01	Mengendalikan Biaya Produksi dan Biaya-Biaya yang Berkaitan dengan Proses Produksi
	C.100000.022.01	Melakukan <i>Trouble-Shooting</i> Atas Masalah yang Mengganggu Kelancaran Proses

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirmandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	






LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
2.	ACUAN NORMATIF	Edisi Revisi Berlaku Hingga	1 0 April 2025

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan (amandemen), dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2018 Tentang BNSP
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
- Perpres no. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Kepmen Nakertrans RI No. 137 Tahun 2016 Tentang penetapan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan bidang jasa reparasi mesin untuk keperluan khusus mesin industri kimia
- KepmenNakertrans RI No. 323 Tahun 2009 Tentang Sektor Industri Pengolahan Bidang Industri Petrokimia Hulu Sub Bidang Produksi
- KepmenNakertrans RI No. 313Tahun 2013 Tentang penetapan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia Industri Pengolahan bidang kerja Pengolahan Minyak Kelapa Sawit.
- Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- Peraturan BNSP Nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- Kosakata umum SNI 19-9000-2001,Sistem manajemen mutu – Dasar-dasar dan Kosakata.

Disusun		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2025	Tanggal	17 Maret 2025	Tanggal	1 April 2025
Dian	Maulia Mamanleula	Dian	Risa Silwang	Dian	Tengku Saifurri
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kapala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Kapala LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	



LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
3.	DEFINISI DAN ISTILAH	Edisi	1
		Revisi	1
		Berlaku Efektif	April 2020

3.1. Sertifikasi Pihak 1 politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Sertifikasi Pihak1 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang merupakan bagian dari lembaga pelatihan berdurasi panjang (pendidikan vokasi seperti diklat kejuruan, SMK, D1, D2, D3, D4) atau menghasilkan kualifikasi okupasi atau KKNi sendiri untuk memastikan dan memelihara kompetensi selama dalam proses pendidikan dan pelatihan.

3.2. Asesi Uji Kompetensi

Asesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.

3.3. Proses Sertifikasi Pihak1 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.

3.4. Skema Sertifikasi

Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama,serta prosedur yang sama,dengan acuan pedoman ini.

3.5. Kompetensi

Kemampuan yang dapat di peragakan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.6. Keluhan

Permintaan penilaian kesesuaian selain banding, oleh suatu organisasi perorangan terhadap Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama, untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan atau pelanggannya (PRO-LSP.08)

3.7. Evaluasi

Proses penilaian profesi terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk mengambil keputusan sertifikasi.

3.8. Asesmen Kompetensi

Mekanisme yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon dan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan.

3.9. Asesor Kompetensi




Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai uji kompetensi.

3.10. Surveillance

Adalah monitoring berkala, dalam periode sertifikasi personil untuk tetap menjamin kompetensinya selama memegang sertifikat kompetensi.

3.11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Adalah Lembaga Pendidikan yang melaksanakan program pendidikan berbasis kompetensi untuk mencapai kualifikasi profesi.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal Oleh		Tanggal Oleh		Tanggal Oleh	
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	






LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU		No. Prosedur	PM-LSP P1
4.	PERSYARATAN UNTUK LSP	Edisi	1
		Revisi	1
		Berlaku Efektif	April 2020

4.1. Lembaga Sertifikasi

- 4.1.1.** Kebijakan, prosedur, dan administrasi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan terkait dengan kriteria sertifikasi, dilaksanakan dengan jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan memenuhi semua persyaratan dan peraturan Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan serta perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan tidak menggunakan prosedur yang menghambat dan menghalangi akses oleh asesi dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.
- 4.1.2.** Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian (PRO-LSP.01), pemeliharaan (PRO-LSP.02), perpanjangan (PRO-LSP.03), penundaan atau pencabutan sertifikasi (PRO-LSP.05) serta perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan (PRO-LSP.06)
- 4.1.3.** Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Oleh		Oleh		Oleh	
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	




LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
5. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

5.1. Pengelolaan dan Struktur Organisasi

- 5.1.1 Kegiatan LSP PTKI Medan terstruktur dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan
- 5.1.2 LSP PTKI Medan mendokumentasikan struktur organisasi, yang menguraikan penugasan, tanggung jawab dan wewenang pimpinan, personil sertifikasi dan komite. Apabila LSP adalah bagian dari suatu badan hukum atau lembaga pemerintah, dokumentasi struktur organisasi harus mencakup alur hubungan dan tanggung jawab LSP PTKI Medan dengan bagian-bagian lain yang terdapat dalam badan atau lembaga tersebut.



Uraian Tugas

Jabatan	Tugas dan Wewenang	Bertanggung Jawab Kepada
Ketua Dewan Pengarah LSP	1. keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP; 2. menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; 3. mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP; 4. membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya.	

Jabatan	Tugas dan Wewenang	Bertanggung Jawab Kepada
Ketua LSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat melaksanakan rancangan program dan kerja LSP 2. melakukan monitoring dan evaluasi 3. menyiapkan rencana program dan anggaran 4. Mensosialisasikan sistem manajemen 5. Menjamin sumber daya LSP 6. Menandatangani Sertifikat kompetensi 7. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah. 	Ketua Dewan Pengarah
Komite Skema Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan skema sertifikasi 2. Memvalidasi penetapan, verifikasi skema sertifikasi 3. kajiulang dan pembaharuan skemasertifikasi sesuai dengan kebutuhan/ perkembangan pendidikan/ SKKNI/KKNI Nasional. 	Ketua LSP
Bidang Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi, 2. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP, 3. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi/ pengarsipan Dokumen 4. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP 5. Mengelola keuangan dalam organisasi LSP P1 	Ketua LSP
Bidang Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi, 2. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji, 3. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang, 4. Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK) 5. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK, 6. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya. 	Ketua LSP
Bidang Manajemen Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201, 2. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu, 3. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen. 	Ketua LSP

5.1.3 LSP PTKI Medan menetapkan pihak atau personil yang bertanggung jawab kepada hal-hal berikut:

- a. kebijakan dan prosedur yang terkait pelaksanaan kegiatan LSP PTKI Medan;
- b. penerapan kebijakan dan prosedur;
- c. keuangan LSP;
- d. sumberdaya untuk kegiatan sertifikasi;
- e. pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi;
- f. kegiatan asesmen;
- g. pengambilan keputusan sertifikasi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi;
- h. pengaturan kontrak;
- i. sistem informasi dan komunikasi sertifikasi.

5.2 Struktur LSP terkait Pelatihan

- 5.2.1 LSP PTKI Medan tidak menawarkan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon dan peserta sertifikasi kompetensi kerja, kecuali pelatihan untuk kepentingan internal LSP PTKI Medan guna menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan penerapan sistem pengelolaan sertifikasi sesuai Pedoman ini.
- 5.2.2 Kelulusan dari suatu pelatihan dapat digunakan menjadi persyaratan suatu skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan LSP PTKI Medan terhadap kelulusan suatu pelatihan tidak mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi persyaratan penilaian dan sertifikasi
- 5.2.3 LSP PTKI Medan menyediakan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang digunakan sebagai pra-syarat untuk mengikuti sertifikasi. LSP PTKI Medan tidak menyatakan atau mensiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti pendidikan atau pelatihan dari lembaga tertentu.
- 5.2.4 Menawarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi personil dalam satu lembaga yang legal merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. LSP PTKI Medan yang merupakan bagian dari PTKI Medan akan:
 - a. Mengenali dan mendokumentasikan ancaman terkait ketidakberpihakan secara terus menerus, dan harus mempunyai proses terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimumkan ancaman tersebut;
 - b. Menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukan LSP independen terhadap kegiatan pelatihan sehingga dapat dipastikan kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan;
 - c. Tidak memberikan kesan bahwa pemanfaatan kedua layanan (pelatihan dan sertifikasi) akan menguntungkan pemohon sertifikasi;
 - d. Tidak mensyaratkan para peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di PTKI Medan sebagai persyaratan eksklusif apabila ada pendidikan/pelatihan alternatif yang setara;



LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
6. PERSYARATAN SUMBER DAYA	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

6.1 Persyaratan Umum Personil

- 6.1.1 LSP PTKI Medan mengelola dan bertanggung jawab atas kinerja seluruh personil yang terlibat dalam proses sertifikasi.
- 6.1.2 LSP PTKI Medan mempunyai personil yang cukup dengan kompetensi memadai guna melaksanakan fungsi sertifikasi dalam kaitannya dengan jenis, jangkauan dan volume kegiatan yang akan dilakukan.
- 6.1.3 LSP PTKI Medan memiliki persyaratan kompetensi untuk personil yang terlibat dalam proses sertifikasi. Personil LSP memiliki kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.
- 6.1.4 LSP PTKI Medan memiliki tatakerja baku terdokumentasi yang menguraikan tugas dan tanggung jawab mereka bagi personilnya. Tatakerja tersebut terpelihara pembaruannya.
- 6.1.5 LSP PTKI Medan memelihara rekaman personil sehingga informasi yang relevan selalu terkini, misalnya kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status profesional, kompetensi dan benturan kepentingan yang diketahui.
- 6.1.6 Personil yang bertindak atas nama LSP PTKI Medan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi LSP, kecuali diperlukan secara hukum atau mendapatkan kuasa dari pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi atau pemegang sertifikat.
- 6.1.7 LSP PTKI Medan mensyaratkan para personil untuk menandatangani dokumen di mana mereka berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh LSP PTKI Medan, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan benturan kepentingan.
- 6.1.8 LSP PTKI Medan memiliki tatacara untuk memelihara ketidakberpihakan apabila LSP PTKI Medan memberikan sertifikat kompetensi kerja kepada personil.

6.2 Personil yang Terlibat Sertifikasi

6.2.1 Umum

LSP PTKI Medan mensyaratkan para personilnya untuk membuat pernyataan atas setiap potensi benturan kepentingan terhadap setiap peserta sertifikasi.

6.2.2 Persyaratan untuk Para Penguji Kompetensi

- 6.2.2.1 Penguji atau asesor kompetensi memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP PTKI Medan. Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP PTKI Medan menjamin bahwa para asesor kompetensi:
- a. memahami skema sertifikasi yang relevan;
 - b. mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;
 - c. fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
 - d. dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
 - e. Berpengalaman di Bidangnya sesuai dengan kompetensinya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah transkrip nilai yang relevan/ linier dengan kompetensinya
- 6.2.2.2 LSP PTKI Medan memiliki mekanisme untuk memantau kinerja dan keandalan para penguji kompetensi dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para penguji, LSP PTKI Medan akan segera melakukan tindakan perbaikan.
- 6.2.2.3 Apabila seorang penguji kompetensi mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP PTKI Medan akan mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut akan direkam.




6.2.3 Persyaratan untuk Personil Lain yang Terlibat dalam Evaluasi

- 6.2.3.1 LSP PTKI Medan mendokumentasikan uraian tanggung jawab dan kualifikasi personil lain yang terlibat dalam proses sertifikasi, misalnya penyelia proses uji kompetensi.
- 6.2.3.2 Apabila personil lain mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP PTKI Medan akan mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut akan direkam.

6.3 Pelimpahan Tugas

- 6.3.1 LSP PTKI Medan membuat perjanjian yang berkekuatan hukum yang mencakup pengaturan Pelimpahan tugas, termasuk kerahasiaan dan benturan kepentingan, dengan setiap lembaga yang menyediakan pekerjaan yang berkaitan dengan proses sertifikasi.
- 6.3.2 Apabila LSP PTKI Medan melakukan pelimpahan tugas sertifikasi, LSP PTKI Medan akan:
- a. bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilimpahkan;
 - b. memastikan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak kompeten dan patuh pada pedoman ini;
 - c. menilai serta memantau pelaksanaan dan kinerja badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak sesuai tatacara yang didokumentasikan;




- e. Personil tidak menjadi penguji terhadap peserta sertifikasi yang telah dididik atau dilatihnya untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir pelaksanaan pendidikan/pelatihan; LSP PTKI Medan dapat mempersingkat jangka waktu tersebut dengan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.


Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mimandaulia	Oleh	Rika Silvary	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

- d. mempunyai rekaman yang menunjukkan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak memenuhi persyaratan yang relevan dengan kegiatan yang dilimpahkan;
- e. memelihara daftar badan/lembaga yang diberikan pekerjaan limpahan.

6.4 Sumberdaya Lain

LSP PTKI Medan menggunakan tempat yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk tempat uji kompetensi, sarana dan prasarana.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirnandaulla	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	





LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
7. PERSYARATAN REKAMAN DAN INFORMASI	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

7.1 Rekaman Pemohon, Peserta dan Pemegang Sertifikat mencakup sarana untuk melakukan konfirmasi status pemegang sertifikat. Rekaman menunjukkan bahwa proses sertifikasi atau sertifikasi ulang telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan (termasuk rekaman uji kompetensi) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, dan pembekuan atau pencabutan sertifikasi.

7.1.1 Rekaman dikenali, dikelola dan dihapus sedemikian rupa untuk memastikan integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman akan disimpan untuk jangka waktu yang tepat, selama minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian, kontrak, kewajiban hukum atau kewajiban lain yang diakui.

7.1.2 LSP PTKI Medan memiliki aturan yang mewajibkan pemegang sertifikat segera menyampaikan informasi kepada LSP tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan pemegang sertifikat untuk tetap memenuhi persyaratan sertifikasi.

7.2 Informasi Publik

7.2.1 LSP PTKI Medan melakukan verifikasi dan menyediakan informasi, atas permintaan, apakah pemegang sertifikat memegang sertifikat yang masih berlaku, sah, dan sesuai ruang lingkupnya, kecuali bila hukum mensyaratkan bahwa informasi tersebut tidak untuk diungkapkan.

7.2.2 LSP PTKI Medan menyediakan informasi kepada publik, tanpa diminta, tentang ruang lingkup skema sertifikasi dan gambaran umum proses sertifikasi

7.2.3 LSP PTKI Medan membuat daftar semua pra-syarat skema sertifikasi, dan tanpa diminta daftar tersebut tersedia untuk publik.

7.2.4 Informasi yang disediakan oleh LSP PTKI Medan adalah informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, termasuk yang melalui iklan

7.3 Kerahasiaan

7.3.1 LSP PTKI Medan menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk kepentingan pemeliharaan dan penyebaran informasi.

7.3.2 LSP PTKI Medan melalui perjanjian berkekuatan hukum, menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi. Perjanjian tersebut diberlakukan untuk semua personil.

7.3.3 LSP PTKI Medan menjamin bahwa informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi, atau dari sumber-sumber lain, kecuali pemohon, atau pemegang sertifikat, tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa

persetujuan tertulis dari individu (pemohon, atau pemegang sertifikat), kecuali bila hukum mensyaratkan informasi tersebut akan diungkapkan

7.3.4 Apabila LSP PTKI Medan diwajibkan oleh hukum untuk membuka informasi rahasia seseorang, maka orang tersebut diberitahu mengenai informasi yang akan dibuka, kecuali dilarang oleh hukum.

7.3.5 LSP PTKI Medan menjamin bahwa kegiatan sertifikasi LSP PTKI Medan tidak mengkompromikan kerahasiaan.

7.4 Keamanan




7.4.1 LSP PTKI Medan mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan memiliki langkah-langkah untuk mengambil tindakan perbaikan ketika pelanggaran keamanan terjadi.

7.4.2 Kebijakan dan prosedur pengamanan mencakup ketentuan yang menjamin pengamanan materi uji kompetensi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Tempat materi uji (misalnya, pengangkutan, pengiriman secara elektronik, penghapusan, penyimpanan, tempat uji);
- Bentuk materi uji (misalnya, elektronik, kertas, peralatan uji);
- Langkah-langkah dalam proses pengujian (misalnya, pengembangan, administrasi, pelaporan hasil uji);
- Ancaman yang timbul akibat pemakaian berulang materi uji.

7.4.3 LSP PTKI Medan mencegah praktek penipuan uji kompetensi, melalui cara:

- mewajibkan calon peserta sertifikasi menanda-tangani perjanjian yang menunjukkan komitmen calon untuk tidak membuka perangkat uji yang bersifat rahasia, atau ikutserta dalam praktek penipuan uji kompetensi;
- menyediakan penyelia atau pengawas, atau mewajibkan kehadiran penguji;
- melakukan konfirmasi terhadap identitas peserta uji;
- menerapkan aturan untuk mencegah alat bantu tidak sah dibawa ke dalam tempat uji;
- mencegah peserta uji untuk bisa mendapatkan alat bantu tidak sah selama ujian;
- memantau hasil uji kompetensi untuk tanda-tanda kecurangan.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Mentia Mirandaulia	Oleh	Rika Silvary	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	



LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
8. SKEMA SERTIFIKASI	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

8.1 LSP PTKI Medan memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi profesi.

8.2 Skema sertifikasi berisi unsur-unsur berikut:

- a. lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
- b. uraian tugas dan pekerjaan;
- c. kompetensi yang dibutuhkan;
- d. kemampuan (abilities), bila ada;
- e. pra-syarat, bila ada;
- f. kode etik, bila ada.

8.3 Skema sertifikasi mencakup persyaratan proses sertifikasi berikut:




- a. kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
- b. metoda penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
- c. metoda dan kriteria penilikan /surveilan, bila ada
- d. kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;
- e. kriteria untuk perubahan lingkup sertifikasi, bila ada.

8.4 LSP PTKI Medan memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini dipertimbangkan:

- a. keterlibatan pakar yang sesuai;
- b. penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi;
- c. pengenalan dan penyelarasan pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan;
- d. pengenalan dan penyelarasan tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi;
- e. analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk:
 - 1) mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja;
 - 2) mengenali kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas;
 - 3) mengenali pra-syarat, bila ada;
 - 4) melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan muatan uji kompetensi;
 - 5) mengenali persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang.

8.5 LSP PTKI Medan menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis.

8.6 Apabila LSP PTKI Medan bukan pemilik skema sertifikasi yang diterapkan, LSP PTKI Medan memastikan bahwa persyaratan yang terdapat dalam Klausul 8 Pedoman ini terpenuhi.

Disusun		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	





LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

9.1 Proses Pendaftaran

9.1.1 Pada saat pendaftaran, LSP PTKI Medan menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.

9.1.2 LSP P1 LSP PTKI Medan mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:

- informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi;
- Informasi tentang kompetensi yang dimiliki sesuai dengan ruang lingkup yang diinginkan; jika Mahasiswa maka dibuktikan dengan fotocopy Kartu Hasil Belajar (KHS) dan transkrip nilai yang sesuai dengan kompetensinya.
- ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;
- pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan pra-syarat skema sertifikasi;
- pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus (lihat 9.2.5);

9.1.3 LSP PTKI Medan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 LSP PTKI Medan menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2.2 Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP PTKI Medan mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah.

- 9.2.3 Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.4 LSP PTKI Medan melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- 9.2.5 LSP PTKI Medan melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6 Apabila LSP PTKI Medan mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP PTKI Medan menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.3 Proses Uji Kompetensi / Asesmen Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 LSP PTKI Medan mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.3 LSP PTKI Medan menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP PTKI Medan menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.5 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP PTKI Medan menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan
- 9.4.2 Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP PTKI Medan, maka LSP PTKI Medan tidak melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
- 9.4.3 LSP PTKI Medan membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.

- 9.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP PTKI Medan berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.5 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.6 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.7 LSP PTKI Medan memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP PTKI Medan memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP PTKI Medan menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.
- 9.4.8 Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP PTKI Medan minimum memuat informasi berikut:
 - a. nama orang pemegang sertifikat;
 - b. pengenal yang unik;
 - c. nama lembaga yang menerbitkan sertifikat
 - d. acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan;
 - e. ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
 - f. tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- 9.4.9 Sertifikat kompetensi LSP PTKI Medan sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi

- 9.5.1 LSP PTKI Medan mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP PTKI Medan
- 9.5.2 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP PTKI Medan, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.3 LSP PTKI Medan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.4 LSP PTKI Medan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 LSP PTKI Medan menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.
- 9.6.2 LSP PTKI Medan menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.
- 9.6.3 Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
 - b. perubahan dokumen normatif;
 - c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;
 - d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
 - e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
 - f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
 - g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
 - h. frekuensi dan muatan kegiatan penilaian/ surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.
- 9.6.4 Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP PTKI Medan menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
- 9.6.5 Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP PTKI Medan disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- a. asesmen di tempat kerja;
 - b. pengembangan profesional;
 - c. wawancara terstruktur;
 - d. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
 - e. uji kompetensi;
 - f. pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

- 9.7.1 LSP PTKI Medan mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.
- 9.7.2 LSP PTKI Medan mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;

- b. untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
 - c. untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP;
 - e. tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.
- 9.7.3 LSP PTKI Medan menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.




9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi

- 9.8.1 LSP PTKI Medan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
- a. proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - b. penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
 - c. memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- 9.8.2 LSP PTKI Medan membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- 9.8.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.8.4 LSP PTKI Medan bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP PTKI Medan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.8.5 Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.8.6 LSP PTKI Medan menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.8.7 LSP PTKI Medan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9.9 Keluhan

- 9.9.1 LSP PTKI Medan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.

- 9.9.2 Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
- 9.9.3 LSP PTKI Medan menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan minimal meliputi unsur dan metoda berikut:
- garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapinya;
 - penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
 - memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan, jika ada.
- 9.9.4 Setelah menerima keluhan, LSP PTKI Medan melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP, bila demikian maka LSP PTKI Medan memberikan tanggapan yang sesuai.
- 9.9.5 LSP PTKI Medan menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
- 9.9.6 Setelah menerima keluhan, LSP PTKI Medan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
- 9.9.7 LSP PTKI Medan memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
- 9.9.8 Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP PTKI Medan kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.
- 9.9.9 Proses penanganan keluhan oleh LSP PTKI Medan mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
- 9.9.10 Keputusan yang disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP PTKI Medan yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	14 Maret 2020	Tanggal	17 Maret 2020	Tanggal	1 April 2020
Oleh	Meutia Mirmandaulia	Oleh	Rika Silvany	Oleh	Tengku Rachmi
Jabatan	Administrasi	Jabatan	Kepala Bagian Manajemen Mutu	Jabatan	Ketua LSP
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	



LEMBAGA SERIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP-P1)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

PANDUAN MUTU	No. Prosedur	PM-LSP P1
10. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN	Edisi	1
	Revisi	1
	Berlaku Efektif	April 2020

10.1 Umum

LSP PTKI Medan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang konsisten dengan persyaratan dalam Pedoman ini. Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai dengan Klausul 9, LSP PTKI Medan menerapkan sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul 10.2 Pedoman ini

10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen

10.2.1 Umum

- 10.2.1.1 LSP PTKI Medan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten pemenuhan persyaratan Pedoman ini.
- 10.2.1.2 Pimpinan LSP PTKI Medan menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya.
- 10.2.1.3 Pimpinan LSP PTKI Medan menunjukkan bukti komitmennya dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen sesuai persyaratan Pedoman ini. Pimpinan LSP PTKI Medan memastikan bahwa kebijakan dipahami, diterapkan dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSP.
- 10.2.1.4 Pimpinan LSP PTKI Medan menunjuk salah satu anggota pimpinan, terlepas dari tanggung jawab lainnya, untuk diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang mencakup:
 - a. memastikan bahwa proses dan aturan yang diperlukan untuk sistem manajemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;
 - b. melaporkan kepada jajaran pimpinan LSP PTKI Medan mengenai kinerja sistem pengelolaan dan kebutuhan untuk peningkatannya.

10.2.2 Dokumentasi Sistem Manajemen

Persyaratan yang diterapkan dalam Pedoman ini didokumentasikan. LSP P1 PTKI Medan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen tersedia untuk semua personil yang relevan.

10.3 Pengendalian Dokumen

LSP PTKI Medan menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Prosedur menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:

- a. menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;

- b. memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dokumen diidentifikasi;
- c. memastikan bahwa versi yang tepat dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat di mana dokumen tersebut digunakan;
- d. memastikan bahwa dokumen terpelihara agar dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
- e. memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan dikendalikan distribusinya;
- f. mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang tepat apabila dokumen lama dipertahankan untuk tujuan apapun.

10.4 Pengendalian Rekaman

LSP PTKI Medan menetapkan prosedur untuk membatasi pengendalian yang diperlukan dalam pengenalan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu penyimpanan dan penghapusan rekaman yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. LSP PTKI Medan menetapkan prosedur mempertahankan rekaman untuk jangka waktu yang konsisten dengan kontrak dan kewajiban hukum. Akses kepada rekaman dilaksanakan secara konsisten dengan aturan kerahasiaan.

10.5 Kaji Ulang Manajemen

10.5.1. Umum

LSP PTKI Medan menetapkan prosedur untuk melakukan kaji ulang sistem manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Kaji ulang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dan didokumentasikan.

10.5.2. Masukan untuk Kaji Ulang

Masukan untuk kaji ulang manajemen mencakup informasi antara lain:

- a. hasil-hasil audit internal dan audit eksternal, bila ada;
- b. umpan balik dari pemohon, pemegang sertifikat, dan para pihak berkepentingan, untuk memenuhi Pedoman ini;
- c. pemeliharaan ketidakberpihakan;
- d. status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- e. tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
- f. pemenuhan tujuan dan sasaran LSP;
- g. perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;
- h. banding dan keluhan.

10.5.3. Keluaran kaji ulang

Keluaran kaji ulang manajemen minimal mencakup keputusan dan tindakan sebagai berikut:

- a. peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;
- b. peningkatan pelayanan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan Pedoman ini;
- c. kebutuhan sumberdaya.

10.6 Audit Internal

- 10.6.1 LSP PTKI Medan menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan verifikasi bahwa LSP PTKI Medan telah memenuhi persyaratan Pedoman ini, dan sistem manajemen secara efektif telah diterapkan dan dipelihara.
- 10.6.2 LSP PTKI Medan merencanakan program audit internal, dengan mempertimbangkan pentingnya proses dan bidang/area yang akan diaudit, serta hasil audit sebelumnya.
- 10.6.3 LSP PTKI Medan melakukan audit internal minimal satu kali satu tahun. Frekuensi audit internal dapat dikurangi jika telah dipastikan bahwa sistem manajemen terus diterapkan secara efektif dan stabil sesuai Pedoman ini.
- 10.6.4 LSP PTKI Medan menjamin bahwa:
- a. audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan mengenai proses sertifikasi, audit dan persyaratan Pedoman ini;
 - b. para personil yang melakukan audit tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
 - c. personil yang bertanggung jawab terhadap bidang yang diaudit, diberikan informasi hasil audit;
 - d. setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilaksanakan dengan cara dan waktu yang tepat;
 - e. setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

10.7 Tindakan Perbaikan

LSP P1 P1 PTKI Medan menetapkan prosedur untuk identifikasi dan manajemen ketidaksesuaian dalam kegiatan-kegiatannya. LSP P1 P1 PTKI Medan mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi. Prosedur menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi ketidaksesuaian;
- b. menentukan penyebab ketidaksesuaian;
- c. memperbaiki ketidaksesuaian;

- d. mengkaji kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang;
- e. menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat;
- f. merekam hasil tindakan yang diambil;
- g. meninjau efektivitas tindakan korektif.

10.8 Tindakan Pencegahan

LSP P1 P1 PTKI Medan menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian potensial. Tindakan pencegahan disesuaikan untuk menanggulangi munculnya dampak kemungkinan masalah potensial. Prosedur tindakan pencegahan menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengenali ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya;
- b. melakukan evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;
- c. menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- d. merekam hasil tindakan yang diambil;
- e. meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang diambil.